



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Anwar Bin Mahroni;
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/3 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Pembantaran penahanan Terdakwa sejak tanggal 19 Agustus 2015;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Yosua Situmeang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yosua Situmeang dan Rekan beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 16 Thehok, Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 135/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 7 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 135/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 135/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 12 Januari 2016 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Anggota;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar Bin Mahroni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama subsidiair kami yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Mahroni dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna putih dengan Nomor Rangka MH1JBB21XBK152871 dan Nomor Mesin JBB2E-1150717;

Dikembalikan kepada Saksi Suherman Bin Sudarno;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru abu-abu merk Picasso;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa ia Terdakwa Saiful Anwar Bin Mahroni, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2015, bertempat di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa yang membawa sebilah pisau dan diselipkan dipinggangnya datang ke rumah Saksi Suherman Bin Sudarno yang terletak di Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya dirumah Saksi Suherman Bin Sudarno lalu Terdakwa bertemu dengan menantu Saksi Suherman yaitu Saksi Era

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan korban Nanda Sadewa Bin Suherman kepada Saksi Era Sumarni, lalu Saksi Era Sumarni mengajak bahwa korban Nanda Sadewa sedang memancing dikolam bawah, mendengar hal tersebut Terdakwa segera menyusul korban Nanda Sadewa Bin Suherman kekolam bawah dan setelah bertemu korban Nanda Sadewa, Terdakwa menanyakan keberadaan bapak dari korban Nanda Sadewa, lalu korban Nanda Sadewa menjelaskan bahwa bapak dan ibunya lagi pergi ke Bengkulu dan kemungkinan baru malam pulangnya, setelah mendengar jawaban korban kemudian Terdakwa mengajak bahwa akan menunggu di rumah korban saja dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Suherman lalu sekitar setengah jam kemudian korban Nanda Sadewa datang menyusul kerumah, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada korban untuk mengantarkan kerumah kakek korban yang berada di KM.37 dan korban bersedia mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik korban, kemudian Terdakwa dan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik korban dimana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh korban, kemudian pada saat diperjalanan menuju tempat kakek korban tersebut timbulah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban, kemudian sebelum sampai dirumah kakek korban tepatnya di KM.29 Desa Bukit Baling, Terdakwa mengajak korban masuk ke arah Sungai Melintang, Desa Bukit Baling dengan berpura-pura memberikan alasan untuk menemui teman Terdakwa, kemudian untuk memuluskan niatnya, Terdakwa mengajak korban berputar-putar di daerah Sungai Melintang untuk mencari lorong-lorong ataupun jalan-jalan kebun yang sempit dan sepi untuk melaksanakan niatnya, lalu Terdakwa melihat jalan kebun berupa jalan tanah dan mengajak korban masuk kedalam jalan tanah tersebut, dengan alasan berpura-pura mencari rumah teman Terdakwa didalam perkebunan tersebut, setelah Terdakwa dan korban berjalan menyusuri jalan tersebut sekitar 1 (satu) kilometer, korban mengatakan bahwa lokasi tersebut tidak ada rumah dan sepi, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk memutar balik sepeda motor dan mengambil sebatang kayu bulat yang berada di lokasi tersebut lalu memukulkan kayu tersebut ke punggung korban namun pukulan tersebut tidak membuat korban jatuh, kemudian korban yang tidak mengetahui

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah diselipkan di pinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai rusuk korban dan kemudian Terdakwa menikam punggung korban dengan menggunakan pisau tersebut, tidak puas kemudian Terdakwa menusuk pisau tersebut ke ulu hati korban hingga korban terjatuh dan bergelimangan darah akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melihat korban yang sudah tidak berdaya dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia, Terdakwa kembali menusuk pisau miliknya ke bagian leher korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, setelah memastikan korban telah meninggal dunia dan tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban dan membawa lari sepeda motor milik korban.

Akibat perbuatan Terdakwa korban Nanda Sadewa Bin Suherman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Nomor:440/482/VIII/RSUD.AR/2015 pada tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr.Gordon Hutagaol selaku dokter pemeriksa dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Luka robek pada leher belakang ukuran 2 cm x 2 cm;
2. Luka robek pada leher ukuran 5 cm x 3 cm;
3. Luka robek pada leher depan ukuran 3 cm x 3 cm;
4. Luka robek pada dada ukuran 3 cm x 3 cm;
5. Luka robek pada perut ukuran 2 cm x 2 cm;
6. Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 3 cm x 3 cm;
7. Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 2 cm x 2 cm;
8. Luka robek pada lutut kiri ukuran 5 cm x 5 cm

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Saiful Anwar Bin Mahroni, pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2015, bertempat di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa yang membawa sebilah pisau dan diselipkan dipinggangnya datang ke rumah Saksi Suherman Bin Sudarno, lalu Terdakwa bertemu dengan menantu Saksi Suherman yaitu Saksi Era Sumarni, lalu Saksi Era Sumarni mengatakan bahwa korban Nanda Sadewa Bin Suherman sedang memancing di kolam bawah dan setelah bertemu korban Nanda Sadewa, Terdakwa menanyakan keberadaan Bapak dari korban Nanda Sadewa, lalu korban Nanda Sadewa Bin Suherman menjelaskan bahwa Bapak dan Ibunya lagi pergi ke Bengkulu dan kemungkinan baru malam pulang, setelah mendengar jawaban korban kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menunggu di rumah korban saja dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suherman, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Nanda Sadewa datang menyusul ke rumah, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada korban untuk mengantarnya ke rumah kakek korban yang berada di KM 37 dan korban bersedia mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik korban dimana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh korban, kemudian pada saat diperjalanan menuju ke tempat kakek korban tersebut timbulah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban, kemudian sebelum sampai di rumah kakek korban tepatnya di KM 29 Desa Bukit Baling Terdakwa mengajak korban masuk ke arah Sungai Melintang Desa Bukit Baling dengan berpura-pura memberikan alasan untuk menemui teman Terdakwa, kemudian untuk memuluskan niatnya, Terdakwa mengajak korban berputar-putar di daerah Sungai Melintang untuk mencari lorong-lorong ataupun jalan-jalan kebun yang sempit dan sepi untuk melaksanakan niatnya, lalu Terdakwa melihat jalan kebun berupa jalan tanah dan mengajak korban masuk ke dalam jalan tanah tersebut dengan alasan berpura-pura mencari rumah teman Terdakwa di dalam perkebunan tersebut, setelah Terdakwa dan korban berjalan menyusuri jalan tersebut sekitar 1 (satu) kilometer, korban mengatakan bahwa di lokasi tersebut tidak ada rumah dan sepi, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk memutar balik

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



sepeda motornya dan pada saat korban memutar balik sepeda motornya, Terdakwa segera turun dari atas motor dan mengambil sebatang kayu bulat yang berada di lokasi tersebut, lalu memukulkan kayu tersebut ke punggung korban, namun pukulan tersebut tidak membuat korban jatuh, kemudian korban yang tidak mengetahui maksud Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah diselipkan di pinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai rusuk korban dan kemudian Terdakwa menikam punggung korban dengan menggunakan pisau tersebut, tidak puas kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke ulu hati korban hingga korban terjatuh dan bergelimangan darah akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melihat korban yang sudah tidak berdaya dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia, Terdakwa kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian leher korban, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, setelah memastikan korban telah meninggal dunia dan tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban dan membawa lari sepeda motor milik korban;

Akibat perbuatan Terdakwa korban Nanda Sadewa Bin Suherman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti Nomor 440/282/VIII/RSUD.ar/2015 pada tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gordon Hutagaol selaku dokter pemeriksa dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada leher belakang ukuran 2 Cm x 2 Cm;
2. Luka robek pada leher ukuran 5 Cm x 3 Cm;
3. Luka robek pada leher depan ukuran 3 Cm x 3 Cm;
4. Luka robek pada dada ukuran 3 Cm x 3 Cm;
5. Luka robek pada perut ukuran 2 Cm x 2 Cm;
6. Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 3 Cm x 3 Cm;
7. Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 2 Cm x 2 Cm;
8. Luka robek pada lutut kiri ukuran 5 Cm x 5 Cm;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Saiful Anwar Bin Mahroni, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2015, bertempat di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa yang membawa sebilah pisau dan diselipkan di pinggangnya datang ke rumah Saksi Suherman Bin Sudarno, lalu Terdakwa bertemu dengan menantu Saksi Suherman yaitu Saksi Era Sumarni, lalu Saksi Era Sumarni mengatakan bahwa korban Nanda Sadewa Bin Suherman sedang memancing di kolam bawah dan setelah bertemu korban Nanda Sadewa, Terdakwa menanyakan keberadaan Bapak dari korban Nanda Sadewa, lalu korban Nanda Sadewa Bin Suherman menjelaskan bahwa Bapak dan Ibunya lagi pergi ke Bengkulu dan kemungkinan baru malam pulangnya, setelah mendengar jawaban korban kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menunggu di rumah korban saja dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suherman, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Nanda Sadewa datang menyusul ke rumah, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada korban untuk mengantarnya ke rumah kakek korban yang berada di KM 37 dan korban bersedia mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik korban dimana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh korban, kemudian pada saat diperjalanan menuju ke tempat kakek korban tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbullah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban, kemudian sebelum sampai di rumah kakek korban tepatnya di KM 29 Desa Bukit Baling Terdakwa mengajak korban masuk ke arah Sungai Melintang Desa Bukit Baling dengan berpura-pura memberikan alasan untuk menemui teman Terdakwa, kemudian untuk memuluskan niatnya, Terdakwa mengajak korban berputar-putar di daerah Sungai Melintang untuk mencari lorong-lorong ataupun jalan-jalan kebun yang sempit dan sepi untuk melaksanakan niatnya, lalu Terdakwa melihat jalan kebun berupa jalan tanah dan mengajak korban masuk ke dalam jalan tanah tersebut dengan alasan berpura-pura mencari rumah teman Terdakwa di dalam perkebunan tersebut, setelah Terdakwa dan korban berjalan menyusuri jalan tersebut sekitar 1 (satu) kilo meter, korban mengatakan bahwa di lokasi tersebut tidak ada rumah dan sepi, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk memutar balik sepeda motornya dan pada saat korban memutar balik sepeda motornya, Terdakwa segera turun dari atas motor dan mengambil sebatang kayu bulat yang berada di lokasi tersebut, lalu memukulkan kayu tersebut ke punggung korban, namun pukulan tersebut tidak membuat korban jatuh, kemudian korban yang tidak mengetahui maksud Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai rusuk korban dan kemudian Terdakwa menikam punggung korban dengan menggunakan pisau tersebut, tidak puas kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke ulu hati korban hingga korban terjatuh dan bergelimangan darah akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melihat korban yang sudah tidak berdaya dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia, Terdakwa kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian leher korban, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, setelah memastikan korban telah meninggal dunia dan tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban dan membawa lari sepeda motor milik korban;

Akibat perbuatan Terdakwa korban Nanda Sadewa Bin Suherman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti Nomor 440/282/VIII/RSUD.ar/2015 pada tanggal

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Gordon Hutagaol selaku dokter pemeriksa dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada leher belakang ukuran 2 Cm x 2 Cm;
2. Luka robek pada leher ukuran 5 Cm x 3 Cm;
3. Luka robek pada leher depan ukuran 3 Cm x 3 Cm;
4. Luka robek pada dada ukuran 3 Cm x 3 Cm;
5. Luka robek pada perut ukuran 2 Cm x 2 Cm;
6. Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 3 Cm x 3 Cm;
7. Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 2 Cm x 2 Cm;
8. Luka robek pada lutut kiri ukuran 5 Cm x 5 Cm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Saiful Anwar Bin Mahroni, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2015, bertempat di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan kematian pada anak", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa yang membawa sebilah pisau dan diselipkan dipinggangnya datang ke rumah Saksi Suherman Bin Sudarno, lalu Terdakwa bertemu dengan menantu Saksi Suherman yaitu Saksi Era Sumarni, lalu Saksi Era Sumarni mengatakan bahwa korban Nanda Sadewa Bin Suherman sedang memancing di kolam bawah dan setelah bertemu korban Nanda Sadewa, Terdakwa menanyakan keberadaan Bapak dari korban Nanda Sadewa, lalu korban Nanda Sadewa Bin Suherman menjelaskan bahwa Bapak dan Ibunya lagi pergi ke

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan kemungkinan baru malam pulangnya, setelah mendengar jawaban korban kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan menunggu di rumah korban saja dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suherman, lalu sekitar setengah jam kemudian korban Nanda Sadewa datang menyusul ke rumah, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada korban untuk mengantarnya ke rumah kakek korban yang berada di KM 37 dan korban bersedia mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik korban dimana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh korban, kemudian pada saat diperjalanan menuju ke tempat kakek korban tersebut timbulah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban, kemudian sebelum sampai di rumah kakek korban tepatnya di KM 29 Desa Bukit Baling Terdakwa mengajak korban masuk ke arah Sungai Melintang Desa Bukit Baling dengan berpura-pura memberikan alasan untuk menemui teman Terdakwa, kemudian untuk memuluskan niatnya, Terdakwa mengajak korban berputar-putar di daerah Sungai Melintang untuk mencari lorong-lorong ataupun jalan-jalan kebun yang sempit dan sepi untuk melaksanakan niatnya, lalu Terdakwa melihat jalan kebun berupa jalan tanah dan mengajak korban masuk ke dalam jalan tanah tersebut dengan alasan berpura-pura mencari rumah teman Terdakwa di dalam perkebunan tersebut, setelah Terdakwa dan korban berjalan menyusuri jalan tersebut sekitar 1 (satu) kilometer, korban mengatakan bahwa di lokasi tersebut tidak ada rumah dan sepi, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk memutar balik sepeda motornya dan pada saat korban memutar balik sepeda motornya, Terdakwa segera turun dari atas motor dan mengambil sebatang kayu bulat yang berada di lokasi tersebut, lalu memukulkan kayu tersebut ke punggung korban, namun pukulan tersebut tidak membuat korban jatuh, kemudian korban yang tidak mengetahui maksud Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah diselipkan dipinggangnya dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai rusuk korban dan kemudian Terdakwa menikam punggung korban dengan menggunakan pisau tersebut, tidak puas kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke ulu hati korban hingga korban terjatuh dan bergelimangan darah akibat tusukan yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melihat korban yang sudah tidak berdaya dan untuk memastikan korban telah meninggal dunia, Terdakwa kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian leher korban, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, setelah memastikan korban telah meninggal dunia dan tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade milik korban dan membawa lari sepeda motor milik korban;

Akibat perbuatan Terdakwa korban Nanda Sadewa Bin Suherman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti Nomor 440/282/VIII/RSUD.ar/2015 pada tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gordon Hutagaol selaku dokter pemeriksa dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada leher belakang ukuran 2 Cm x 2 Cm;
2. Luka robek pada leher ukuran 5 Cm x 3 Cm;
3. Luka robek pada leher depan ukuran 3 Cm x 3 Cm;
4. Luka robek pada dada ukuran 3 Cm x 3 Cm;
5. Luka robek pada perut ukuran 2 Cm x 2 Cm;
6. Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 3 Cm x 3 Cm;
7. Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 2 Cm x 2 Cm;
8. Luka robek pada lutut kiri ukuran 5 Cm x 5 Cm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Eka Putra Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu dari Isteri Saksi dan tiada hubungan pekerjaan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Nanda Sadewa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 Saksi beserta keluarga dan Suherman beserta keluarga berangkat dari Bengkulu hendak pulang ke Jambi dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil, mobil Saksi di depan dan mobil Saksi Suherman di belakang, sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Suherman, bahwa anaknya bernama Nanda Sadewa belum pulang semenjak pergi bersama Saiful Anwar (Terdakwa) menuju ke rumah orang tuanya Pak Sudarno yang merupakan kakek dari Nanda Sadewa, Saksi sampai di Jambi pukul 19.30 WIB, dan masih menunggu kepulangan Nanda Sadewa, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 Saksi mencarinya, sekira pukul 16.00 WIB baru ditemukan Nanda Sadewa yang tidak bernyawa lagi di daerah KM 29 ke arah Sungai Melintang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nanda Sadewa pergi bersama Terdakwa, Saksi tahunya setelah dapat cerita dari Saksi Era yang merupakan Kakak Ipar dari Nanda Sadewa yang mengatakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke rumah mertuanya sambil menggedor rumah Saksi Suherman, ditanya oleh Saksi Era mau cari siapa, dijawab Terdakwa mau mencari Saksi Suherman yang merupakan sepupunya, kemudian Saksi Era mengatakan mertuanya tidak ada sedang pergi ke Bengkulu, Terdakwa minta diantarkan ke rumah Mbah Darno, yang pada saat itu diantar oleh Nanda Sadewa memakai sepeda motor Honda Blade, setelah itu orang tua Nanda Sadewa menghubungi Mbah Darno dan dijawab oleh Mbah Darno, mereka tidak ada di rumahnya,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Nanda Sadewa ditemukan tidak bernyawa lagi;

- Bahwa menurut informasinya yang membunuh Nanda Sadewa adalah Saiful Anwar (Terdakwa);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Suherman, oleh karena Terdakwa suka mencuri, semenjak itu Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak pernah datang lagi, ketika Saksi mengetahui Nanda Sadewa pergi bersama Terdakwa, Saksi merasa khawatir dengan Nanda Sadewa takut nantinya diperalat oleh Terdakwa untuk memakai narkoba, karena semua keluarga telah tahu kelakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan nantinya Terdakwa akan memeralat Nanda Sadewa memakai narkoba, karena Saksi tahu kelakuan dari Terdakwa yang akan memeralat keponakan Saksi, Nanda Sadewa merupakan anak baik-baik dijadikan tumbal untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa sebelumnya keluarga Nanda Sadewa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa suka mencuri, sebab Terdakwa pernah mencuri di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Nanda Sadewa di lokasi dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan dileher sebelah kanan ada bekas tusukan benda tajam;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang membunuh Nanda Sadewa, setelah kejadian tersebut Saksi pernah mengunjungi Terdakwa di Polres Muaro Jambi, dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta meminta maaf telah membunuh Nanda Sadewa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menduga Terdakwalah yang membunuh Nanda Sadewa berdasarkan kesimpulan Saksi saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

1. Era Sumarni Binti Jamain, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan kenal dengan Terdakwa setelah dari pengakuan Terdakwa merupakan sepupu dari mertua laki-laki Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Nanda Sadewa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 15.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Mertua Saksi, Saksi melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang mengaku sepupu dari Mertua Saksi Suherman, Saksi bilang mereka pergi ke Bengkulu, lalu Terdakwa duduk di teras, Saksi melihat Terdakwa membawa bungkus plastik hitam, Saksi bertanya "itu baju ya Bang mau nginap", dijawab Terdakwa "ya baju dan tidak menginap" dan Terdakwa minta diantarkan ke rumah Mbah Darno, serta menanyakan keberadaan Suami Saksi dan Nanda Sadewa, Saksi mengatakan Suami Saksi sedang bekerja, sedangkan Nanda Sadewa lagi memancing di kolam, kemudian Terdakwa menyusul Nanda Sadewa ke kolam, tidak lama kemudian Nanda Sadewa datang ke rumah, dengan mengatakan kepada Saksi untuk berhati-hati, karena Terdakwa suka mencuri, setelah itu Nanda Sadewa pamitan sama Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Mbah Darno di KM 37 memakai sepeda motor Honda Blade, tidak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian Mertua Saksi yang perempuan menelepon Saksi menanyakan apakah Nanda Sadewa masih menemani Saksi di rumah, Saksi menjawab bahwa Nanda Sadewa sedang mengantar sepupu Bapak ke rumah Mbah Darno, setelah lepas Maghrib Saksi menunggu Nanda Sadewa belum pulang juga, lalu Saksi mengirim SMS kepada Mertua Saksi untuk menanyakan keberadaan Nanda Sadewa pada Mbah Darno, setelah ditelepon mereka tidak ada, sekira pukul 19.30 WIB Mertua Saksi sampai ke rumah, pada pagi hari barulah dicari Nanda Sadewa ke seluruh kerabat;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Blade yang dijadikan barang bukti tersebut, akan tetapi telah banyak dirombak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pakaian yang dipakai Nanda Sadewa memakai baju abu-abu dan celana abu-abu, sedangkan Terdakwa memakai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna putih;
- Bahwa Nanda Sadewa ditemukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB di KM 29 Jalan Sungai Melintang dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa Nanda Sadewa ketika pergi dengan Terdakwa tidak ada membawa barang berharga, hanya membawa dompet dan sepeda motor Honda Blade saja;
- Bahwa Saksi tidak sering melihat Terdakwa datang ke rumah Mertua Saksi, Saksi baru sekali itu saja melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena pada saat Terdakwa datang ke rumah Mertua Saksi dengan memanggil Kak Herman dan juga minta diantarkan ke rumah Mbah Darno serta Terdakwa mengatakan bahwa ia sepupu Bapak Mertua Saksi, sehingga Saksi percaya bahwa Terdakwa kenal dengan Bapak Mertua dan Mbah Darno;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



- Bahwa di rumah Mertua Saksi ada 3 (tiga) unit sepeda motor, dan sepeda motor Honda Blade yang dipakai Nanda Sadewa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Mbah Darno;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau, Saksi hanya melihat Terdakwa membawa bungkus plastik;
- Bahwa Saksi mulai khawatir dengan Nanda Sadewa karena sampai pukul 18.00 WIB belum pulang juga, biasanya kalau pergi Nanda Sadewa tidak begitu lama;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Nanda Sadewa di lokasi kejadian, Saksi melihat Nanda Sadewa telah meninggal dunia dalam keadaan telentang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menduga Terdakwalah yang membunuh Nanda Sadewa berdasarkan kesimpulan Saksi saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ridwan Bin Suwanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Nanda Sadewa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB Saksi hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan tersebut di daerah Sungai Melintang, Saksi berpapasan dengan Nanda Sadewa yang mengendarai sepeda motor Honda Blade yang berboncengan dengan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki menuju ke arah Pasar Minggu dan menegur Saksi dengan mengatakan “Om”, akan tetapi Saksi tidak sempat menyahut hanya membunyikan klakson saja sambil berlalu, kemudian Saksi memutar arah balik lagi hendak ke tempat teman Saksi yang tinggal di Simpang Tiga Pemda daerah Sungai Melintang, tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang dibonceng Nanda Sadewa sebelumnya mengendarai sepeda motor milik Nanda Sadewa seorang diri menuju ke arah Desa Tanjung Katung;

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Nanda Sadewa setelah melihat Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor milik Nanda Sadewa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencari, setelah Nanda Sadewa menghilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian Nanda Sadewa dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Nanda Sadewa di lokasi kejadian setelah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, ketika Saksi melihat Nanda Sadewa pergi berboncengan dengan Terdakwa dan tidak begitu gelap dan Saksi melihat mereka dengan jelas;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sendirian kembali mengendarai sepeda motor Honda Blade milik Nanda Sadewa kira-kira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi tahu Nanda Sadewa telah dibunuh oleh Terdakwa dari informasi tetangga di sekitar rumah Saksi, dengan kondisi di leher Nanda Sadewa ada bekas tusukan benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menduga Terdakwalah yang membunuh Nanda Sadewa berdasarkan kesimpulan Saksi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sumila Binti Sumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah sepupu dari Suami Saksi serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Nanda Sadewa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari Bengkulu ke Jambi, sekira pukul 16.30 WIB Saksi mengirim SMS kepada menantu Saksi yang bernama Saksi Era mengenai keberadaan anak Saksi (Nanda Sadewa) apakah masih menemani menantu Saksi di rumah, menantu Saksi mengatakan bahwa anak Saksi (Nanda Sadewa) pergi pergi mengantar sepupu Suami Saksi bernama Saiful Anwar ke rumah Sudarno di KM 37 Desa Bukit Baling, kemudian Saksi menghubungi Mertua Saksi (Pak Sudarno) dan mengatakan mereka tidak ada di rumah Mertua Saksi, setibanya di rumah sekira pukul 19.30 WIB Anak Saksi belum pulang juga, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 Saksi pergi mencari Nanda Sadewa, yang pada akhirnya Nanda Sadewa ditemukan sekira pukul 16.00 WIB telah meninggal dunia di RT 5 Desa Bukit Baling;
- Bahwa kondisi Nanda Sadewa ketika ditemukan telah meninggal dunia, Saksi melihat Nanda Sadewa dalam keadaan telentang, di tubuhnya banyak bekas luka;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi mengenai pembunuhan Nanda Sadewa pada tanggal 3 Agustus 2015;
- Bahwa yang memberitahukan mayat Nanda Sadewa telah ketemu adalah Memet teman Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menduga Terdakwalah yang membunuh Nanda Sadewa berdasarkan kesimpulan Saksi saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Suherman Bin Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah Sepupu Saksi serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Nanda Sadewa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 ketika Saksi dan Isteri Saksi dalam perjalanan pulang dari Bengkulu ke Jambi, sekira pukul 16.30 WIB Isteri Saksi mengirim SMS ke menantu Saksi bernama Saksi Era mengenai keberadaan anak Saksi (Nanda Sadewa) apakah masih menemani menantu Saksi di rumah, menantu Saksi mengatakan bahwa Nanda Sadewa pergi mengantar sepupu Saksi bernama Saiful Anwar ke rumah orang tua Saksi bernama Sudarno di KM 37 Desa Bukit Baling, kemudian Isteri Saksi menghubungi Sudarno dan mengatakan mereka tidak ada di rumahnya, Saksi tiba di rumah sekira pukul 19.30 WIB anak Saksi belum pulang juga keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 Saksi pergi mencari Nanda Sadewa, sampai ke rumah Terdakwa juga tidak ketemu, yang pada akhirnya Nanda

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadewa ditemukan sekira pukul 16.00 WIB telah meninggal dunia di RT 05 Desa Bukit Baling;

- Bahwa Saksi menemukan mayat anak Saksi sebelumnya diberitahu oleh teman Saksi bernama Memet, ketika Saksi tiba di lokasi kejadian Polisi sudah datang;
- Bahwa kondisi anak Saksi setelah ditemukan keadaannya telentang tidak bernyawa lagi, di lehernya terdapat 2 (dua) sayatan benda tajam, 3 (tiga) hari kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa mayat anak Saksi setelah diketemukan, Saksi hanya melihat saja anak Saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa seminggu setelah kejadian polisi menemukan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Mbah Darno merupakan orang tua Saksi dan kakek dan kakek dari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi ada menghubungi orang tua Saksi yang disebut Mbah Darno tersebut, dan jawabnya tidak di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa bukan Memet sendiri yang menemukan mayat anak Saksi, Memet diberitahu oleh orang yang bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa yang membunuh anak Saksi, dugaan kuat Saksi adalah Terdakwa, oleh karena ingin mengambil sepeda motor milik anak Saksi, sehingga akhirnya Terdakwa membunuh anak Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian membunuh anak Saksi, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawabnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menduga Terdakwalah yang membunuh Nanda Sadewa berdasarkan kesimpulan Saksi saja;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ade Gunawan Alias Igun Bin Amat, keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 di rumah Saksi di Desa Ladang Panjang, Muslim datang untuk menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam putih dan kuning kepada Saksi;
- Bahwa Muslim menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak disertai surat bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut bukan milik Muslim;
- Bahwa Saksi baru tahu sepeda motor tersebut adalah milik korban pembunuhan yang terjadi di daerah Desa Bukit Baling dari Kepolisian;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Muhammad Ali Sabranestu Bin Hamzah, keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Paman dari Isteri Saksi yang bernama Novita Sari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 23.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di RT 3 Desa Simpang Limo, Kecamatan Jaluko;
- Bahwa saat Terdakwa di rumah Saksi, Terdakwa ada mengatakan baru saja membunuh orang, tetapi Saksi tidak percaya karena Terdakwa sudah sering berbohong dan mencuri di lingkungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh Saksi menjual sepeda motor Honda Blade tetapi Saksi tidak mau;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi baru melihat baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak dan celana panjang warna biru abu-abu merk Picasso milik Terdakwa ada direndam di dalam ember di dapur rumah Saksi;
- Bahwa karena curiga, Saksi melarang Isteri Saksi mencuci pakaian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Isteri Saksi mengembalikan pakaian Terdakwa tersebut kepada kakaknya di daerah Puting Jalan Jepang;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Dodi Akbar Alias Ito Bin A. Thalib, keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mengantar Terdakwa ke tempat saudaranya di Desa Bukit Baling di dekat Makam Pahlawan tetapi hanya sampai pinggir jalan saja;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi di Desa Penyengat Olak;
- Bahwa Terdakwa terlihat ketakutan dan meminta tolong kepada Saksi karena Terdakwa telah membunuh sepupunya sendiri;
- Bahwa mendengar ucapan Terdakwa, Saksi ketakutan dan menyuruh Terdakwa pergi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa minta antar teman Terdakwa ke rumah Sepupu Terdakwa Saksi Suherman di Desa Bukit Baling sesampainya di sana pukul 11.30 WIB teman Terdakwa (Ito) pulang, Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil sepupu Terdakwa tidak ada yang menyahut, lalu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar seorang perempuan yang bernama Saksi Era yang merupakan menantu sepupu Terdakwa yang mengatakan mertuanya pergi ke Bengkulu, kemudian Terdakwa menanyakan Nanda Sadewa yang dijawab Saksi Era bahwa Nanda Sadewa sedang memancing di kolam, dan Terdakwa pergi menemui Nanda Sadewa di kolam bawah, Terdakwa bertanya kemana orang tuanya, yang dijawab Nanda Sadewa bahwa orang tuanya pergi ke Bengkulu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya Nanda Sadewa dan Nanda Sadewa juga menyusul, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta agar Nanda Sadewa mengantarnya ke rumah Mbah Darno di KM 37 Desa Bukit Baling, kemudian Nanda Sadewa mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade, akan tetapi saat perjalanan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Nanda Sadewa, sehingga sesampainya di Simpang KM 29 Desa Bukit Baling, Terdakwa mengajak Nanda Sadewa masuk ke arah Sungai Melintang dengan alasan minta diantar ke rumah teman, Terdakwa mencari tempat lorong-lorong yang sepi, setelah menyusuri jalan yang tidak ada lagi rumah dan sepi, Terdakwa mengajak Nanda Sadewa untuk memutar kembali, ketika Nanda Sadewa hendak memutar arah sepeda motor, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sebatang kayu dan memukul Nanda Sadewa pada bagian punggung, Nanda Sadewa kaget dan mengatakan "mengapa begini Kak", lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan mengambil sepeda motornya, kemudian Nanda Sadewa melakukan perlawanan dengan tangan kosong sambil berteriak minta tolong, melihat Nanda Sadewa berteriak Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang Terdakwa serta menikam pada bagian rusuk Nanda Sadewa, kemudian Terdakwa menikam pada bagian punggung Nanda Sadewa, namun Nanda Sadewa masih

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa menusuk pada bagian ulu hati hingga Nanda Sadewa terjatuh, untuk memastikan Nanda Sadewa tidak berdaya. Terdakwa menusuk pada bagian leher Nanda Sadewa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Nanda Sadewa dan mengambil sepeda motornya;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Suherman karena Terdakwa hendak minta kerjaan menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Suherman dengan membawa kantong plastik yang berisi pakaian, dan sebilah pisau diselipkan Terdakwa di pinggangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau untuk jaga diri dari musuh Terdakwa, jika ada yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli di Pasar 2 (dua) hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Nanda Sadewa;
- Bahwa Terdakwa sadar melakukan pembunuhan terhadap Nanda Sadewa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Nanda Sadewa melalui Pasar Minggu terus ke Jambi kecil menuju Desa Setiris tembus ke Kedemangan dan menuju Desa Penyengat Olak sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi Ito dan menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa orang yang punya sepeda motor sudah mati ditikam oleh Terdakwa, Saksi Ito tidak mau dan mengusir Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Pulau Pandan dan menawarkan kembali sepeda motor tetapi tidak ada yang mau, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sembubuk tempat keponakan Terdakwa (Saksi Ali dan Isterinya bernama Nopi) juga tidak mau serta menyuruh Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa sampai di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olak Kemang dan bermalam di sana, Terdakwa meminta Antoha menjualkan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Antoha baru membayar Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan motor sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang beli minuman alkohol dan kebutuhan sehari-hari, serta masih ada sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi di Muara Tembesi sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah adik sepupu, kemudian Petugas Polisi menyita sepeda motor di rumah Igun dan membawanya ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk membunuh Nanda Sadewa dibuang Terdakwa di tempat sekitar Terdakwa memukul Nanda Sadewa, sedangkan pisau dibuang Terdakwa ke sungai;
- Bahwa Terdakwa memukul di bagian kepala Nanda Sadewa, yang Terdakwa ingat sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Nanda Sadewa adalah anak sepupu Terdakwa, sehingga Nanda Sadewa adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan keluarga Nanda Sadewa, Terdakwa kira-kira sudah 2 (dua) tahun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja dengan Saksi Suherman memotong karet, setelah itu Terdakwa pulang ke Jambi, dan Terdakwa datang lagi menemui Saksi Suherman untuk minta pekerjaan memotong karet;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menghisap narkoba, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajak Nanda Sadewa untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari Nanda Sadewa adalah sepeda motor dan dompet, dompetnya Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna putih dengan Nomor Rangka MH1JBB21XBK152871 dan Nomor Mesin JBB2E-1150717;
2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna biru abu-abu merk Picasso;
4. Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa minta antar teman Terdakwa ke rumah Sepupu Terdakwa Saksi Suherman di Desa Bukit Baling sesampainya di sana pukul 11.30 WIB teman Terdakwa (Ito) pulang, Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil sepupu Terdakwa tidak ada yang menyahut, lalu keluar seorang perempuan yang bernama Saksi Era yang merupakan menantu sepupu Terdakwa yang mengatakan mertuanya pergi ke Bengkulu, kemudian Terdakwa menanyakan Nanda Sadewa yang dijawab Saksi Era bahwa Nanda Sadewa sedang memancing di kolam, dan Terdakwa pergi menemui Nanda Sadewa di kolam bawah, Terdakwa bertanya kemana orang tuanya, yang dijawab Nanda Sadewa bahwa orang tuanya pergi ke Bengkulu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanda Sadewa dan Nanda Sadewa juga menyusul, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta agar Nanda Sadewa mengantarnya ke rumah Mbah Darno di KM 37 Desa Bukit Baling, kemudian Nanda Sadewa mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade, akan tetapi saat perjalanan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Nanda Sadewa, sehingga sesampainya di Simpang KM 29 Desa Bukit Baling, Terdakwa mengajak Nanda Sadewa masuk ke arah Sungai Melintang dengan alasan minta diantar ke rumah teman, Terdakwa mencari tempat lorong-lorong yang sepi, setelah menyusuri jalan yang tidak ada lagi rumah dan sepi, Terdakwa mengajak Nanda Sadewa untuk memutar kembali, ketika Nanda Sadewa hendak memutar arah sepeda motor, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sebatang kayu dan memukul Nanda Sadewa pada bagian punggung, Nanda Sadewa kaget dan mengatakan "mengapa begini Kak", lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan mengambil sepeda motornya, kemudian Nanda Sadewa melakukan perlawanan dengan tangan kosong sambil berteriak minta tolong, melihat Nanda Sadewa berteriak Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang Terdakwa serta menikam pada bagian rusuk Nanda Sadewa, kemudian Terdakwa menikam pada bagian punggung Nanda Sadewa, namun Nanda Sadewa masih berdiri dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa menusuk pada bagian ulu hati hingga Nanda Sadewa terjatuh, untuk memastikan Nanda Sadewa tidak berdaya Terdakwa menusuk pada bagian leher Nanda Sadewa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Nanda Sadewa dan mengambil sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi orang tua Nanda Sadewa, karena Terdakwa hendak meminta kerjaan menyadap karet;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Suherman dengan membawa kantong plastik yang berisi pakaian dan sebilah pisau yang diselipkan Terdakwa di pinggangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau untuk jaga diri dari musuh Terdakwa, jika ada yang menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli di pasar 2 (dua) hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Nanda Sadewa;
- Bahwa Terdakwa sadar melakukan pembunuhan terhadap Nanda Sadewa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Nanda Sadewa melalui Pasar Minggu terus ke Jambi kecil menuju Desa Setiris tembus ke Kedemangan dan menuju Desa Penyengat Olak sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi Ito dan menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa orang yang punya sepeda motor sudah mati ditikam oleh Terdakwa, Saksi Ito tidak mau dan mengusir Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Pulau Pandan dan menawarkan kembali sepeda motor tetapi tidak ada yang mau, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sembubuk tempat keponakan Terdakwa (Saksi Ali dan Isterinya bernama Nopi) juga tidak mau serta menyuruh Terdakwa pergi, setelah itu Terdakwa sampai di Olak Kemang dan bermalam di sana, Terdakwa meminta Antoha menjualkan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Antoha baru membayar Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan motor sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang beli minuman alkohol dan kebutuhan sehari-hari, serta masih ada sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi di Muara Tembesi sekira pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah adik sepupu, kemudian Petugas Polisi menyita sepeda motor di rumah Igun dan membawanya ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa kayu yang digunakan untuk membunuh Nanda Sadewa dibuang Terdakwa di tempat sekitar Terdakwa memukul Nanda Sadewa, sedangkan pisau dibuang Terdakwa ke sungai;
- Bahwa Terdakwa memukul di bagian kepala Nanda Sadewa, yang Terdakwa ingat sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Nanda Sadewa adalah anak sepupu Terdakwa, sehingga Nanda Sadewa adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan keluarga Nanda Sadewa, Terdakwa kira-kira sudah 2 (dua) tahun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja dengan Saksi Suherman memotong karet, setelah itu Terdakwa pulang ke Jambi, dan Terdakwa datang lagi menemui Saksi Suherman untuk minta pekerjaan memotong karet;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari Nanda Sadewa adalah sepeda motor dan dompet, dompetnya Terdakwa buang;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum, Atas Nama Nanda Sadewa Bin Suherman Nomor 440/482/VIII/RSUD.AR/2015 yang ditanda tangani oleh dr. Gordon Hutagaol pada tanggal 12 Agustus 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti, diduga meninggal dunia akibat pembunuhan dan penganiayaan, dengan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan hasil Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa:

Pemeriksaan Luar:

1. Luka robek pada leher belakang ukuran 2 cm x 2 cm;
2. Luka robek pada leher ukuran 5 cm x 3 cm;
3. Luka robek pada leher depan ukuran 3 cm x 3 cm;
4. Luka robek pada dada ukuran 3 cm x 3 cm;
5. Luka robek pada perut ukuran 2 cm x 2 cm;
6. Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 3 cm x 3 cm;
7. Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 2 cm x 2 cm;
8. Luka robek pada lutut kiri ukuran 5 cm x 5 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama subsidair yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan menerapkan ketentuan pidana umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan pidana khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* lebih tepat diterapkan ketentuan pidana khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti undang-undang khusus meniadakan undang-undang umum karena dalam perkara *aquo* perbuatan Terdakwa telah diatur khusus dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga lebih tepat diterapkan ketentuan pidana khusus yaitu dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Saiful Anwar Bin Mahroni yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa minta antar teman Terdakwa (Ito) ke rumah Saksi Suherman di Desa Bukit Baling sesampainya di sana pukul 11.30 WIB teman Terdakwa (Ito) pulang, Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil Saksi Suherman tetapi tidak ada yang menyahut, lalu keluar Saksi Era yang merupakan menantu Saksi Suherman yang mengatakan mertuanya pergi ke Bengkulu, kemudian Terdakwa menanyakan Nanda Sadewa yang dijawab Saksi Era bahwa Nanda Sadewa sedang memancing di kolam, lalu Terdakwa pergi menemui Nanda Sadewa di kolam bawah, Terdakwa menanyakan kemana orang tuanya, dijawab Nanda Sadewa bahwa orangtuanya pergi ke Bengkulu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suherman dan Nanda Sadewa juga menyusul, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa minta antar Nanda Sadewa ke rumah Mbah Darno di KM 37 Desa Bukit Baling kemudian Nanda Sadewa mngantar Terdakwa dengan

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Blade, akan tetapi saat perjalanan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Nanda Sadewa, sehingga sampai di Simpang KM 29 Desa Bukit Baling, Terdakwa mengajak Nanda Sadewa masuk ke arah Sungai Melintang dengan alasan minta diantarkan ke rumah teman, Terdakwa mencari tempat lorong-lorong yang sepi, setelah menyusuri jalan yang tidak ada lagi rumah dan sepi, lalu Terdakwa mengajak Nanda Sadewa untuk memutar kembali, ketika Nanda Sadewa hendak memutar arah sepeda motor, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul Nanda Sadewa pada bagian punggung, Nanda Sadewa kaget dan berkata “mengapa begini Kak”, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia akan mengambil sepeda motor Nanda Sadewa, kemudian Nanda Sadewa melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan tangan kosong sambil berteriak minta tolong, melihat Nanda Sadewa berteriak Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang Terdakwa serta menikam pada bagian rusuk Nanda Sadewa, kemudian Terdakwa menikam pada bagian punggung, namun Nanda Sadewa masih berdiri dan berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa menusuk pada bagian ulu hati hingga Nanda Sadewa terjatuh, untuk memastikan Nanda Sadewa tidak berdaya Terdakwa kembali menusuk pada bagian leher Nanda Sadewa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Nanda Sadewa dan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Visum Et Repertum, Atas Nama Nanda Sadewa Bin Suherman Nomor 440/482/VIII/RSUD.AR/2015 yang ditanda tangani oleh dr. Gordon Hutagaol pada tanggal 12 Agustus 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti, diduga meninggal dunia akibat pembunuhan dan penganiayaan, dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa:

Pemeriksaan Luar:

1. Luka robek pada leher belakang ukuran 2 cm x 2 cm;
2. Luka robek pada leher ukuran 5 cm x 3 cm;
3. Luka robek pada leher depan ukuran 3 cm x 3 cm;
4. Luka robek pada dada ukuran 3 cm x 3 cm;
5. Luka robek pada perut ukuran 2 cm x 2 cm;
6. Luka robek pada lengan kiri atas ukuran 3 cm x 3 cm;
7. Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 2 cm x 2 cm;

Halaman 34 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka robek pada lutut kiri ukuran 5 cm x 5 cm;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3615/IST/2000 tanggal 17 Februari 2000 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batanghari Drs. Ilyas Hasan, Nanda Sadewa lahir pada tanggal 22 Agustus 1999, yang mana pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun sehingga Nanda Sadewa termasuk dalam kategori anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memukul Nanda Sadewa pada bagian punggung kemudian menikam pada bagian rusuk, bagian punggung, bagian ulu hati serta bagian leher Nanda Sadewa termasuk dalam kategori perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Nanda Sadewa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di atas telah terbukti secara sah dan dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur mengakibatkan kematian;

Halaman 35 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan kematian” adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Nanda Sadewa pada bagian punggung kemudian menikam pada bagian rusuk, bagian punggung, bagian ulu hati serta bagian leher sehingga menyebabkan Nanda Sadewa kematian pada Nanda Sadewa sebagaimana dari hasil Visum Et Repertum, Nomor 440/482/VIII/RSUD.AR/2015 yang ditanda tangani oleh dr. Gordon Hutagaol pada tanggal 12 Agustus 2015 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Sengeti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna putih dengan Nomor Rangka MH1JBB21XBK152871 dan Nomor Mesin JBB2E-1150717 terbukti di persidangan adalah milik Nanda Sudewa Bin Suherman yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suherman Bin Sudarno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru abu-abu merk Picasso yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar terbukti di persidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga Nanda Sadewa;
- Hubungan Terdakwa dengan Nanda Sadewa masih keluarga yaitu paman dan keponakan yang seharusnya melindungi keponakannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terdang selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anwar Bin Mahroni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna putih dengan nomor rangka MH1JBB21XBK152871 dan nomor mesin JBB2E-1150717;

Dikembalikan kepada Saksi Suherman Bin Sudarno;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru abu-abu merk Picasso;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Afriadi Asmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 38 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)